



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.574, 2019

LAPAN. BMN. Bangunan Gedung Laboratorium.
Pemeliharaan. Perawatan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung laboratorium Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan bangunan milik negara yang menjadi aset penunjang kegiatan operasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa untuk menjaga penggunaan fungsi bangunan gedung laboratorium agar berfungsi secara optimal perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung laboratorium;
- c. bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung laboratorium di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan tertib, diperlukan Pedoman Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung laboratorium;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemeliharaan dan Perawatan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung Laboratorium di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung Laboratorium adalah tempat penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan eksperimen untuk menunjang kegiatan operasional LAPAN.
2. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung laboratorium beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
3. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
4. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset dan teknologi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan lembaga ini bertujuan memberikan pedoman bagi KPB dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan barang milik negara berupa Bangunan Gedung Laboratorium yang berada dalam penguasaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium

Pasal 3

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium secara umum menjadi tanggung jawab KPB.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium yang berada satu area yang sama dan terdapat dua atau lebih KPB, maka kegiatan pemeliharaan dan perawatan dikoordinasikan secara bersama-sama.
- (3) KPB wajib mengajukan usulan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium kepada Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rencana kebutuhan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat ketentuan tentang macam/jenis barang, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan.
- (5) KPB menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Biro yang menangani urusan

barang milik negara.

BAB III

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium dilaksanakan mengacu kepada pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
- (2) Dalam hal laboratorium telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi, selain mengacu kepada pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut.
- (3) Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium wajib dicatat dalam kartu pemeliharaan barang.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas barang milik negara yang ditunjuk oleh KPB untuk menangani pemeliharaan.
- (3) Kartu pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan/atau penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

I. RUANG LINGKUP

Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium meliputi jenis pembersihan, pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian.

II. PEMBERSIHAN

1. Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*).

Pemeliharaan kebersihan laboratorium meliputi program kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

2. Pemeliharaan dan Perawatan *Hygiene Service*.

Program kerja *Hygiene Service* meliputi pengharum ruangan dan anti septik yang memberikan kesan bersih, harum dan sehat yang disesuaikan dengan fungsi dan keadaan ruangan.

3. Pemeliharaan *Pest Control*.

Pemeliharaan dan perawatan *Pest Control* bisa dilakukan setiap enam bulan dengan pola kerja bersifat umum, berdasarkan volume laboratorium secara keseluruhan dengan tujuan untuk menghilangkan hama tikus, serangga dan dengan cara penggunaan pestisida, penyemprotan, pengasapan (*fogging*) atau fumigasi, baik *indoor* maupun *outdoor* untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna.

4. Pemeliharaan *General Cleaning*.
Pemeliharaan kebersihan secara umum untuk tetap menjaga keindahan, kenyamanan maupun *performance* laboratorium yang dikerjakan pada waktu tertentu.
5. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Hasil kegiatan laboratorium dilakukan pemisahan limbah dan dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga.

II. PEMERIKSAAN

1. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara bangunan gedung laboratorium.
2. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik, penangkal petir maupun penerangan ruangan.
3. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan sistem tanda bahaya dan alarm.
4. Pemeriksaan Periodik sebagaimana dimaksud dengan angka 1, angka 2, dan angka 3 dilakukan dengan cara mengisi formulir pemeriksaan periodik dengan menggunakan contoh formulir sebagai berikut :

FORMULIR PEMERIKSAAN PERIODIK FISIK BANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM

NAMA BANGUNAN GEDUNG :
NO. KODE BARANG :
LOKASI :
SATUAN KERJA :
TANGGAL :

Bagian Luar					
No	Elemen		Kode Frekuensi	Jenis Kerusakan	Keterangan
1	Selasar luar/terras	Lantai	AA		
		Kolom	A		
		Atap	C		
2	Dinding		A		
3	Jendela		A		
4	Pintu		A		
5	Talang		C		
6	Plafon		B		
7	Lisplang		C		
8	Kuda-kuda		C		
9	Penutup atap		C		
Bagian Dalam					
1	Lantai		AA		
2	Dinding		A		
3	Jendela		A		
4	Pintu		A		
5	Teralis		A		
6	Plafon		B		
7	Toilet		AA		

.....
Petugas BMN/Pelaksana

.....
NIP.

Keterangan :

- AA : Teratur (harian, mingguan, bulanan)
- A : 3 bulan – 2 tahun
- B : 2 tahun – 10 tahun
- C : Di atas 10 tahun

FORMULIR PEMERIKSAAN PERIODIK INSTALASI LISTRIK
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM

NAMA BANGUNAN GEDUNG :
NO.KODE BARANG :
LOKASI :
SATUAN KERJA :
TANGGAL :

No	Elemen		Kode Frekuensi	Jenis Kerusakan	Keterangan
1	Panel Beban	MCB dan MCCB	A		
		<i>Busbar</i>	A		
		Metering	AA		
		<i>Pilot Lamp & Fuse</i>	A		
2	Sistem Penghawaan/AC		A		
3	Sistem Penerangan/Lampu		AA		
4	Stop Kontak dan Saklar		AA		
6	Saluran bawah tanah (<i>Under Floor Duct/Raised Floor System</i>)		AA		
7	Sistem Pentanahan (<i>Grounding system</i>)		A		
8	Sistem Penangkal Petir		B		

.....
Petugas BMN/Pelaksana

.....
NIP.

Keterangan :

- AA : Teratur (harian, mingguan, bulanan)
- A : 3 bulan – 2 tahun
- B : 2 tahun – 10 tahun
- C : Di atas 10 tahun

FORMULIR PEMERIKSAAN PERIODIK SISTEM TANDA BAHAYA
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM

NAMA BANGUNAN GEDUNG :
NO. KODE BARANG :
LOKASI :
SATUAN KERJA :
TANGGAL :

No	Elemen		Kode Frekuensi	Jenis Kerusakan	Keterangan
1	Pompa hidran	<i>Jockey pump</i>	AA		
		<i>Electric Pump</i>	AA		
		<i>Diesel Pump</i>	AA		
2	<i>Sprinkler</i>		A		
3	<i>Smoke Detector</i>		B		
4	<i>Heat Detector</i>		B		
5	<i>Fire Alarm</i>		B		
6	<i>Panel control</i>		A		
7	Instalasi hidran		C		
8	Bahan bakar pompa hidran		AA		
9	APAR		A		
10	APAB		A		

.....
Petugas BMN/Pelaksana

.....
NIP.

Keterangan :
AA : Teratur (harian, mingguan, bulanan)
A : 3 bulan – 2 tahun
B : 2 tahun – 10 tahun
C : Di atas 10 tahun

III. PERBAIKAN DAN/ATAU PENGGANTIAN

Perbaikan dan/atau penggantian bagian maupun komponen laboratorium, berdasarkan dokumen rencana perawatan laboratorium, dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi.

1. REHABILITASI

Memperbaiki bangunan gedung laboratorium yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung laboratorium tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

2. RENOVASI

Memperbaiki bangunan gedung laboratorium yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.

3. RESTORASI

Memperbaiki bangunan gedung laboratorium yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

4. TINGKAT KERUSAKAN

a. Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung laboratorium dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung laboratorium disetujui.

b. Kerusakan bangunan gedung laboratorium adalah tidak berfungsinya laboratorium atau komponen laboratorium akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

c. Intensitas kerusakan bangunan gedung laboratorium dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

1) Kerusakan ringan

a) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktur, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

- b) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung laboratorium baru.
- 2) Kerusakan sedang
 - a) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktur, dan atau komponen struktur seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
 - b) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung laboratorium baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- 3) Kerusakan berat
 - a) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan gedung laboratorium, baik struktur maupun non-struktur yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
 - b) Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung laboratorium baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- 4) Perawatan Khusus

Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha mengoptimalkan bangunan gedung laboratorium, seperti kegiatan renovasi atau restorasi, besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat.
- d. Tingkat kerusakan dan perawatan khusus ditentukan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG
 MILIK NEGARA
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
 DAN ANTARIKSA NASIONAL

KARTU PEMELIHARAAN
 TAHUN ANGGARAN

NAMA BANGUNAN GEDUNG :
 NO. KODE BARANG :
 LOKASI :
 SATUAN KERJA :

NO.	SPEKIFIKASI	JENIS PEMELIHARAAN	PENYEDIA JASA	TANGGAL PEMELIHARAAN	BIAYA PEMELIHARAAN	BUKTI PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,

Kepala Bagian Administrasi/Kepala
 Subbagian Tata Usaha

Petugas barang milik negara/
 Pelaksana

.....(nama jelas).....
 NIP.....

.....(nama jelas).....
 NIP.....

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
 DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN